



**P U T U S A N**

**Nomor : 294 / Pid / 2015 / PT SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : SISONO bin SAID UMAR (almarhum) ; -----  
Tempat lahir : Pemalang ; -----  
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 6 Agustus 1962 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Dusun Pandanwangi RT 057 RW 012, Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : LSM Aliansi Indonesia ; -----  
Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa tidak ditahan sampai dengan sekarang ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 Desember 2015, Nomor 294/Pid/2015/PT SMG., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang, tanggal 28 Oktober 2015, Nomor : 189/Pid.B/2015/PN Pml. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

**Hal 1 dari 11 hal. Put. No: 294/Pid/2015/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 September 2015, Nomor Reg.Perkara : PDM - 96/Pmala/Epp.2/0815, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa Sisono bin Said Umar (almarhum) secara bersama-sama dengan Mustaqim bin Amat Sari (almarhum) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Mamas Arifin bin Sugiri (Almarhum) (dilakukan penuntutan secara terpisah), baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 14.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di rumah Maskuri alamat Dukuh Karanggandul RT 03 RW 04 Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dan di warung depan kampus STIT Pemalang alamat Jl. D.I. Panjaitan Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang yaitu saksi Maskuri supaya memberikan barang sesuatu berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu yaitu saksi Maskuri atau orang lain", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa Sisono, Mamas Arifin dan Mustaqim datang ke rumah Maskuri alamat Dukuh Karanggandul RT 03 RW 04 Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, setelah Maskuri mempersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu, Terdakwa Sisono mengatakan maksud kedatangannya dengan berkata kepada Maskuri, "karena Pak Maskuri sebagai ketua Gabungan Kelompok

**Hal 2 dari 11 hal. Put. No: 294/Pid/2015/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tani, maka maksud kedatangan kami bertiga untuk melakukan investigasi dana bantuan Program Usaha Agro Pertanian (PUAP) dari Pemerintah yang besarnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bantuan traktor, serta dana bantuan extensifikasi yang bergerak dibidang tanaman tebu” dan terdakwa Sisono menanyakan kepada Maskuri, “Mengapa dana PUAP tidak pernah dilakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama tiga tahun?, dan menanyakan keberadaan traktornya di mana,” lalu Maskuri menjawab, “Kalau dana bantuan extensifikasi sudah saya selesaikan, tetapi untuk dana bantuan Program Usaha Agro Pertanian (PUAP) dari Pemerintah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) memang akan saya benahi, sedangkan bantuan traktor sekarang dikelola oleh masyarakat Desa Bojongnangka Pemalang dengan system bagi hasil,” selanjutnya terdakwa Sisono mengatakan kepada Maskuri” ini kalau Pak Maskuri tidak melaksanakan program PUAP sesuai dengan ketentuan akan saya laporkan kepada yang berwenang? dan Maskuri menjawab, “Iya pak, akan saya benahi dan tolong jangan dilaporkan? dan Terdakwa Sisono mengatakan kepada Maskuri, “Monggo Pak Maskuri koordinasi dengan teman saya, Mustaqim dan Mamas Arifin karena kewenangan saya tidak sama dengan wartawan” setelah itu terdakwa Sisono keluar dari ruang tamu rumah Maskuri menuju ke teras depan sedangkan Mustaqim dan Mamas Arifin masih duduk bersama dengan Maskuri. Selanjutnya Mustaqim berkata kepada Maskuri, “Kami dari media, tugas kami hanya menulis dan meliput berita” lalu Mamas Arifin berdiri dan memotret (mengambil gambar) Maskuri sehingga Maskuri menjadi khawatir lalu Maskuri meminta tolong kepada Mustaqim dan Mamas Arifin supaya tidak dilaporkan dan dimuat ke media, dan Mustaqim mengatakan, “Itu terserah, nanti saya tak bilang dulu sama Pak Sisono” dan Mamas Arifin berkata: kalau mau ngasih ya yang pantaslah” setelah itu Mamas Arifin keluar dari ruang tamu bergabung dengan terdakwa Sisono di teras rumah sehingga yang berada di ruang tamu hanya Maskuri dan Mustaqim. Dan saat itu Maskuri mengatakan

**Hal 3 dari 11 hal. Put. No: 294/Pid/2015/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Mustaqim, "Nanti tak usahakan tiga juta dan sisanya nanti sore" dan Mustaqim mengatakan akan koordinasi dulu dengan Sisono dan Mamas Arifin lalu terdakwa Sisono masuk ke dalam rumah dan berkata, "Ya terserah Pak Maskuri monggo, kalau Pak Maskuri mau minta tolong" kemudian terdakwa Sisono meminta nomor HP Maskuri setelah itu para Terdakwa berpamitan pulang dan pada saat Maskuri berjabat tangan dengan sdr. Mustaqim, Maskuri memberikan uang kepada Mustaqim sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ; -----

- Setelah pulang dari rumah Maskuri, dalam perjalanan pulang, Terdakwa Sisono, Mustaqim dan Mamas Arifin mampir di warung makan di wilayah Sirandu dan pada saat itu Mustaqim mengatakan kepada Tersangka dan Mamas Arifin bahwa saat berpamitan dan berjabat tangan dengan Maskuri memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Mustaqim dan Maskuri berjanji akan memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun baru memberikan satu juta rupiah sedangkan sisanya sebesar dua juta rupiah akan diberikan nanti sore selanjutnya uang sebesar satu juta tersebut dibagi menjadi tiga yang masing-masing mendapat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar makan dan rokok ; -----
- Selanjutnya pada sore harinya terdakwa Sisono menelpon Maskuri namun tidak dijawab lalu Mustaqim meminta nomor HP Maskuri dari terdakwa Sisono ; -----
- Pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 WIB Mustaqim menelpon Maskuri namun Maskuri tidak menjawab lalu Maskuri mengirim SMS kepada Mustaqim untuk janji bertemu di Rita Cafe Komplek Sirandu Mall Pemalang lalu Mustaqim memberitahukan kepada terdakwa Sisono namun karena Terdakwa Sisono sedang menemani keluarganya di Rumah Sakit sehingga terdakwa Sisono menyerahkan kepada Mustaqim dan Mamas Arifin untuk menemui Maskuri, dan karena pada saat itu Mustaqim dan Mamas Arifin sedang

**Hal 4 dari 11 hal. Put. No: 294/Pid/2015/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makan di warung depan STIT Pemalang maka Mustaqim menelpon Maskuri dengan menggunakan HP milik Mamas Arifin dan berkata, "Kalau kami ke Rita Cafe tidak bisa kalau mau pak Maskuri kesini saja (STIT Pemalang) tapi kalau tidak mau ya tidak apa-apa" kemudian selang beberapa waktu Maskuri datang dan menemui Mamas Arifin lalu Mamas Arifin mengajak Maskuri menuju ke mobil karena Mustaqim menunggu di dalam mobil kemudian Mustaqim keluar dari mobil setelah bertemu Maskuri menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Mustaqim lalu Maskuri pergi selanjutnya petugas Polsek Pemalang langsung menangkap Mamas Arifin dan Mustaqim ; -----

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Maskuri mengalami kerugian materi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Maskuri mengalami perasaan tertekan ; -----
- Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2015, No. Reg. Perkara : PDM-96/Pmala/Epp.2/0815, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Sisono bin Said Umar telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun lisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu berupa barang atau uang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam surat dakwaan kami ; -----

**Hal 5 dari 11 hal. Put. No: 294/Pid/2015/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sisono bin Said Umar dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa dimasukkan dalam rutan Pemalang ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: satu buah ID card LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Badan Penelitian Aset Negara DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Kabupaten Pemalang atas nama Sisono dengan No. ID: C.4002.0167.14 yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Nopember 2015 dikembalikan kepada Terdakwa ; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan agar diberi keringanan hukuman dengan alasan ; -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan istrinya sedang sakit cuci darah dan hanya Terdakwa yang mengantar dan menemani ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum dalam turunan resmi putusan tanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 189/Pid.B/2015/PN Pml., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Sisono bin Said Umar (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan pemerasan dengan menista sebagai perbuatan berlanjut ”; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain

**Hal 6 dari 11 hal. Put. No: 294/Pid/2015/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana  
sebelum masa percobaan selama : 1 (satu) Tahun berakhir ; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
- Satu buah id card (kartu Pers) Media Nasional Global Time atas nama MUSTAQIM dengan No.Reg.35/GT/2015 ; -----
- Satu lembar surat tugas wartawan Media Global Time atas nama MUSTAQIM dengan No.Reg. 38/GT/2014 ; -----
- Satu buah id card (kartu Pers) Media Nasional Global Time atas nama M. ARIFIN dengan No.Reg.31/GT/2015 ; -----
- Satu lembar surat tugas wartawan Media Global Time atas nama M. Arifin dengan No.: 31/GT/2015 ; -----
- Satu buah camera digital merk Sony warna hitam ; -----

Dipergunakan dalam perkara No.190/Pid.B/2015/PN.Pml atas nama terdakwa MUSTAQIM Bin. AMAT SARI (alm), dkk. ; -----

- satu buah ID card LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Badan Penelitian Aset Negara DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Kabupaten Pemalang atas nama Sisono dengan No. ID: C.4002.0167.14 ,dikembalikan kepada Terdakwa SISONO Bin. SAID UMAR (Alm) ; -----

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara  
sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 02 Nopember 2015 sebagaimana tersurat di Akta Permohonan Pernyataan Banding tanggal 02 Nopember 2015 Nomor 01/Akta.Pid/2015/PN Pml., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 03 Nopember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 18

**Hal 7 dari 11 hal. Put. No: 294/Pid/2015/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 18 Desember 2015 itu juga kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Memori Banding tertanggal 17 Nopember 2015 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti kepada Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2015 sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 01/Akta.Pid/2015/PN Pml., tanggal 20 Nopember 2015 ; --

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan pada tanggal 02 Nopember 2015, sedangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dijatuhkan pada tanggal 28 Oktober 2015, maka sesuai dengan Pasal 233 ayat (2) KUHP, permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, sehingga permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut pada pokoknya menyatakan dan berpendapat Majelis Hakim telah membuat kekeliruan dalam pertimbangannya dalam hal pemidanaan bagi Terdakwa ; -----

Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tersebut, selanjutnya memutuskan sesuai dengan apa yang diajukan dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada tanggal 21 Oktober 2015 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 28 Oktober 2015 No. 189/Pid.B/2015/PN Pml., serta Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan

**Hal 8 dari 11 hal. Put. No: 294/Pid/2015/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini disamping kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang juga harus diperbaiki ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa disamping memberi efek jera dan khususnya insan pers yang diharapkan bekerja lebih profesional dan penuh tanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Pemalang tersebut, Pengadilan Tinggi Semarang akan mempertimbangkan tambahan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Bahwa tindakan Terdakwa tersebut sangat memukul bathin korban maupun keluarganya sehingga ketrentaman bekerja di Instansi menjadi terganggu dan menurunkan kinerja Pegawai Negeri yang seharusnya didorong demi kesejahteraan rakyat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 28 Oktober 2015 No. 189/Pid.B/2015/PN Pml., haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa maupun kualifikasi tindak pidananya, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

**Hal 9 dari 11 hal. Put. No: 294/Pid/2015/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 369 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pematang tanggal 28 Oktober 2015, Nomor : 189/Pid.B/2015/PN Pml., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa maupun kualifikasi tindak pidananya, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ; ---
  1. Menyatakan terdakwa Sisono bin Said Umar (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pemerasan dengan menista sebagai perbuatan berlanjut”; -----
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ; -----
  3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
    - Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ; -----  
Dikembalikan kepada saksi Maskuri ; -----
    - Satu buah ID Card (kartu Pers) Media Nasional Global Time atas nama Mustaqim dengan No.Reg.: 35/GT/2015 ; -----
    - Satu lembar surat tugas wartawan Media Global Time atas nama Mustaqim dengan No.: 38/GT/2014 ; -----
    - Dikembalikan kepada terdakwa I. Mustaqim bin Amat Sari (almarhum) ; -----
    - Satu buah ID Card (kartu Pers) Media Nasional Global Time atas nama M. Arifin dengan No.Reg.: 31/GT/2015 ; -----
    - Satu lembar surat tugas wartawan Media Global Time atas nama M. Arifin dengan No.: 31/GT/2015 ; -----
    - Satu buah kamera digital merek Sony warna hitam ; -----

**Hal 10 dari 11 hal. Put. No: 294/Pid/2015/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa II. Mamas Arifin bin Sugiri  
(almarhum) ; -----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **SELASA**, tanggal **26 Januari 2016**, oleh **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.** dan **SUBEKI, S.H.** sebagai hakim - hakim anggota, putusan tersebut pada hari **JUM'AT** tanggal **29 Januari 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **IMAM DWI JURIS M., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

**Ketua Majelis,**

*Tertanda.*

**RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.**

**Hakim - Hakim Anggota**

*Tertanda.*

**TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.**

*Tertanda.*

**SUBEKI, S.H.**

**Panitera Pengganti**

*Tertanda.*

**IMAM DWI JURIS M., S.H.**

**Hal 11 dari 11 hal. Put. No: 294/Pid/2015/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)